



BUPATI LUWU UTARA

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 12 TAHUN 2008

TENTANG

PENYESUAIAN TARIF KENDARAAN PENUMPANG UMUM ANGKUTAN PERKOTAAN DAN ANGKUTAN PERDESAAN DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang

- a. bahwa dengan ditetapkannya kenaikan harga BBM berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2008 tanggal 23 Mei 2008 maka perlu dilakukan penyesuaian tarif kendaraan penumpang umum angkutan perkotaan dan perdesaan dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat

- 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
- 2. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
- 3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2008 tanggal 23 Mei 2008 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Tanah (Kerosene), Bensin Premium dan Minyak Solar (Gas Oil) Untuk Keperluan Rumah Tangga, Usaha Kecil, Usaha Perikanan, Transportasi dan Pelayanan Umum;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 59 Tahun 2005 tentang Tarif Dasar Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Antar Propinsi Kelas Ekonomi di Jalan dengan Mobil Bus Umum.

Memperhatikan : Hasil rapat dengan Instansi Terkait yang dilaksanakan di ruang rapat Asisten Ekonomi dan Pembangunan (Asisten II) pada tanggal 29 Mei 2008 perihal menyikapi kenaikan tarif angkutan penumpang umum

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LUWU UTARA TENTANG PENYESUAIAN TARIF KENDARAAN PENUMPANG UMUM ANGKUTAN PERKOTAAN DAN ANGKUTAN PERDESAAN DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU UTARA

Pasal 1

Kenaikan tarif kendaraan penumpang umum angkutan perkotaan dan kendaraan penumpang umum angkutan perdesaan dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara sebagaimana tercantum pada lampiran II dan merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini

Pasal 2

Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi :

- a. ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut pada lampiran I angka 1, angka 2 dan angka 3 dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari peraturan ini;
- b. ketentuan yang merupakan hak dan kewajiban bagi pemilik jasa transportasi dan pengguna jasa transportasi yang sifatnya mengikat antara kedua belah pihak;
- c. untuk anak sekolah tidak terikat pada kelipatan satuan Rupiah/Penumpang/kilometer sebagaimana tersebut pada lampiran I angka 3 melainkan besarnya tetap pada jarak yang berbeda;
- d. anak sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf c terdiri dari :
 1. Taman Kanak-kanak (TK);
 2. Sekolah Dasar (SD);
 3. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau sederajat;
 4. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat;
 5. Mahasiswa.

Pasal 3

- (1) Tarif untuk wilayah pedesaan yang dihubungkan dengan prasarana jalan yang belum memadai tidak terikat pada kelipatan satuan Rupiah/Penumpang/Kilometer sebagaimana dimaksud pada lampiran I angka 3 melainkan besaran tarif disesuaikan dengan kondisi jalan.

- (2) Wilayah pedesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Desa Pincara di Kecamatan Masamba;
 - b. Desa Ujung Mattajang CP 5 di Kecamatan Mappedeceng;
 - c. Objek Wisata Sarambu Alla di Kecamatan Sabbang.
- (3) Jika terjadi peningkatan prasarana jalan pada wilayah pedesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka tarif angkutan pada wilayah tersebut akan ditinjau kembali.

Pasal 4

SKPD yang membidangi perhubungan bersama dengan Instansi Terkait bertanggung jawab atas pelaksanaan peraturan ini.

Pasal 5

- (1) Pengusaha yang memberlakukan tarif Kendaraan Penumpang Umum Angkutan Perkotaan dan Angkutan Perdesaan dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara melampaui tarif yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada lampiran II peraturan ini dikenakan sanksi administratif
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa peringatan, pencabutan, pembekuan dan penundaan izin trayek/kartu pengawasan.

Pasal 6

Apabila dikemudian hari terdapat kebijaksanaan pemerintah mengenai harga bahan bakar minyak (BBM) maka peraturan ini akan ditinjau kembali.

Pasal 7

Dengan ditetapkannya peraturan ini maka Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 318 Tahun 2005 tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Penumpang Umum dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

TELAH DIPERIKSA	PARAF
1. Kepala Dinas	
2. Kabag. TU	
3. Kabid.	
4. Kasub / Kasi.	

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 14 Juli 2008

BUPATI,

H. M. LUTHFI A. MUTTY

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 14 Juli 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA,**


Drs. H. A. CHAERUL PANGERANG

Lampiran 1 : PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2008
TANGGAL 14 JULI 2008

**KERANGKA PERHITUNGAN KENAIKAN TARIF
KENDARAAN PENUMPANG UMUM
ANGKUTAN PERKOTAAN DAN ANGKUTAN PERDESAAN
DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU UTARA**

1. Formula Perhitungan Biaya Pokok/Biaya Operasional berdasarkan keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 89 Tahun 2007 dalam satuan Rupiah/Penumpang/kilometre (Rp/Png/Km) sebagai berikut :

a.	Biaya Penyusutan	=	22,71
b.	Biaya Bunga Modal	=	11,50
c.	Biaya Awak Bus	=	13,54
d.	Biaya BBM	=	26,35
e.	Biaya Ban	=	16,18
f.	Biaya Pemeliharaan	=	12,82
g.	Biaya Terminal	=	5,75
h.	Pajak	=	7,13
i.	Biaya Keur	=	0,57
j.	Biaya Asuransi	=	3,45
k.	Biaya Tidak Langsung	=	6,90
Total		=	115,00

2. Ketentuan biaya tariff untuk wilayah II (Kalimantan dan Sulawesi) berdasarkan keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 51 Tahun 2005 dan Load Factor Angkutan Perkotaan dan Angkutan Perdesaan dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara yaitu sebesar :

Tarif Batas Atas = Rp. 320,- /Png/Km
Tarif Batas Bawah = Rp. 120,- /Png/Km

3. Sehubungan poin satu dan dua tersebut, besaran kenaikan tarif angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan adalah :

Tarif Batas Atas = Biaya Pokok atau Biaya Operasional + Biaya Tarif Batas Atas
= Rp. 115,- + Rp. 320,-
= Rp. 435,- /Png/Km

Tarif Batas Bawah = Biaya Pokok atau Biaya Operasional + Biaya Tarif Batas Bawah
= Rp. 115,- + Rp. 120,-
= Rp. 235,- /Png/Km

BUPATI,


H. M. LUTHFI A. MUTTY

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR 12 TAHUN 2008
 TANGGAL 14 JULI 2008

**DAFTAR KENAIKAN TARIF KENDARAAN PENUMPANG UMUM
 ANGKUTAN PERKOTAAN DAN ANGKUTAN PERDESAAN
 DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU UTARA**

NO	TRAYEK	JARAK (KM)	TARIF (Rp)	
			BATAS ATAS	BATAS BAWAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terminal Masamba – Pincara	10	10.000	7.500
		5	2.500	2.000
		6	3.500	2.500
		10	5.000	4.000
		12	6.000	5.000
		15	6.500	5.300
		25	10.000	8.000
		34	17.000	15.000
		7	3.000	2.500
		7	3.000	2.500
2	Terminal Masamba – Lampuawa	7	3.000	2.500
		8	3.500	3.000
		9	4.000	3.000
		11	4.500	3.500
		12	5.000	4.000
		13	5.000	4.000
		15	5.600	4.100
		16	6.500	5.000
		30	7.000	5.000
		34	10.000	8.500
		33	10.000	8.500
		38	11.000	9.500
		32	7.500	5.500
		35	8.500	7.000
		38	8.500	7.500
		40	10.000	8.000
3	Terminal Masamba – Sukamaju (Kota)	25	5.500	4.500
		27	6.500	5.000
		28	7.000	5.000
		30	7.500	5.000
		36	10.000	5.000
		38	11.000	6.000
4	Terminal Masamba – Radda	5	2.500	2.000
		7	3.500	2.500
		5	2.500	2.000
		6	3.000	2.000
		8	4.500	4.000
		10	6.500	5.000
		10	5.000	4.000
		12	6.000	4.400
		12	6.000	4.500
		21	6.000	4.500
		25	6.500	4.500

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	- Dandang	28	7.000	5.000
	- Mari-mari	30	7.500	6.000
	- Sarambu Alla'	35	17.000	12.000
5	Terminal Masamba			
	- Laba	5	2.500	2.000
	- Salulemo	7	3.000	2.000
	- Lara Tua	8	5.500	4.500
	- Mario	18	5.500	4.500
	- Baku-baku	30	7.500	6.000
	- Belawa	38	8.000	6.500
	- Amasangeng	40	15.000	12.000
	- Pengkajoang	42	16.000	14.000
	- Tolada	30	7.000	5.000
	- Pattimang	40	10.000	7.500
	- Malangke	40	11.000	9.000
	- Cappa Solo	43	17.000	15.000
	- Salubongko	48	18.000	16.000
6	ANGKUTAN KOTA		3.000	
7	ANAK SEKOLAH		2.000	

BUPATI,

H. M. LUTHER A. MUTTY
H. M. LUTHER A. MUTTY

TELAH DIPERIKSA	PARAF
1. Kepala Dinas	<i>[Signature]</i>
2. Kabag. TU	<i>[Signature]</i>
3. Kabid.	<i>[Signature]</i>
4. Kasub / Kasel.	<i>[Signature]</i>